



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Sosial RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 13 April 2022.
Waktu	: Pukul 14.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Pembahasan Revisi DIPA Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2022 Sesuai Peraturan Presiden No.110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial.
Ketua Rapat	: H.Yandri Susanto, S.Pt
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 46 dari 50 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 4 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Sosial RI Beserta Jajarannya.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 11.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

I. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI membahas “Revisi DIPA Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial” disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Sosial RI mengenai perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru Kementerian Sosial RI sesuai dengan Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman bersama Eselon I Kementerian Sosial RI.
2. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui realokasi anggaran sesuai dengan pagu SOTK yang baru Kementerian Sosial, meliputi pagu awal sebesar Rp78.256.327.121.000,- (*Tujuh Puluh Delapan Triliun Dua Ratus Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*) dan realisasi anggaran sampai 12 April 2022 sebesar Rp29.675.333.620.713,- (*Dua Puluh Sembilan Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah*) serta realokasi anggaran yang akan didistribusikan sesuai dengan SOTK baru sebesar Rp48.580.993.500.287,- (*Empat Puluh Delapan Triliun Lima Ratus Delapan Puluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) sebagaimana tabel berikut:

No	Unit	Pagu Awal	Pagu Realisasi per 12 April 2022	Pagu Sisa	Realokasi sesuai OTK Baru
1	Sekretariat Jenderal	386.865.071.000	47.978.059.722	338.887.011.278	623.169.141.184
2	Inspektorat Jenderal	36.926.464.000	7.222.988.756	29.703.475.244	29.703.475.244
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	413.885.279.000	18.038.257.366	395.847.021.634	7.863.933.346.435
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	1.097.194.258.000	132.657.763.261	964.536.494.739	9.675.691.590.739
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	30.606.642.086.000	14.094.749.061.315	16.511.893.024.685	30.388.495.946.685
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	45.408.970.696.000	15.336.690.844.199	30.072.279.851.801	-
7	Badiklitpensos	305.843.267.000	37.996.646.094	267.846.620.906	-
TOTAL		78.256.327.121.000	29.675.333.620.713	48.580.993.500.287	48.580.993.500.287

3. Komisi VIII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Sosial RI sebesar Rp11.002.589.150.000,- (*Sebelas Triliun Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) untuk bantuan atensi anak yatim piatu tahun 2022 sebesar Rp9.656.692.800.000,- (*Sembilan Triliun Enam Ratus Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapa Ratus Ribu Rupiah*), perlindungan sosial korban bencana alam Rp350.496.500.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu*

Rupiah), perlindungan sosial korban bencana sosial dan non-alam Rp50.290.000.000,- (*Lima Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*), serta Program Keluarga Harapan (PKH) Rp945.109.850.000,- (*Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Miliar Seratus Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

4. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial RI agar menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Memastikan para Pendamping dan SDM Kesos di Ditjen PFM dan Badiklit Pensos tetap difungsikan untuk memberi kepastian dan kejelasan nasib mereka dalam bekerja di lingkungan Kementerian Sosial.
 - b. Memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai dengan Rekomendasi Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan.
 - c. Memperbanyak dan memperkuat program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) oleh Kementerian Sosial RI dan tidak dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 14.05 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H.YANDRI SUSANTO, Spt.